



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 97

TAHUN : 1998

SERI : D NO. 96

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI, NOMOR 63 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 505 TAHUN 1997
TENTANG TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIF AIR
MINUM PDAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 4 Oktober 1997 Nomor 690/ 3975/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

- Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3037);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang
Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor
6 Tahun
1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya
berbagai
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
pengganti
Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indone
sia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
690 - 536
Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan
Tarif Air
Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun
1991 tentang Sistem Akutansi Perusahaan
Daerah Air
Minum;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
690 - 069
Tahun 1992 tentang pola Petunjuk Teknis
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun
1988
tentang Pedoman Penetapan Tarif Air
Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 505 TAHUN 1997 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIP AIR MINUM PDAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 505 Tahun 1997 tentang Tata Cara Operasional dan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan.
 - a.1. garis datar antara kalimat "Bupati dan seterusnya" dan kalimat "Keputusan dan seterusnya dihapus.
 - a.2. Kata "Dati" antara kata "KABUPATEN" dan angka "II" seharusnya ditulis dan dibaca "DAERAH TINGKAT II".
- b. Pembukaan.
 - b.1. Konsideran menimbang
 - b. 1.1. Kata "Dati" antara kata "Kabupaten" dan angka "II" seharusnya ditulis dan dibaca "Daerah Tingkat".
 - b.1.2. Huruf C dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - b. 1.3. Huruf d diubah menj adi huruf C dan huruf "a, b dan c" antara kata "huruf dan kata "diatas" diubah dan dibaca " a dan b".
 - b. 1.4. Huruf e diubah menjadi huruf d dan huruf "a, b, c dan d" antara kata "huruf dan kata "diatas" diubah dan dibaca "a, b dan c" serta kata "Dati" antara kata "Kabupaten" dan angka "II" seharusnya ditulis dan dibaca "Daerah Tingkat".
 - b. 2. Konsideran mengingat.

- b.2.1. Angka 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- "3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2387)";
- b.2.2. Angka 4 kata "tanggal 30 Juni 1988" antara angka "536" dan kata "tentang" diubah dan dibaca "Tahun 1988".
- b.2.3. Setelah angka 5 ditambah angka 6 baru dan dibaca sebagai berikut : "6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum";
- b.2.4. Angka 6 diubah menjadi angka 7 dan dibaca sebagai berikut : "7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air minum dan Badan Pengelola Air Minum";
- b.2.5. Angka 7 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.
- c. Batang Tubuh.
- c.1. Pasal 1 huruf b antara kata "Kepala" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Daerah".
- c.2. Pasal 2 ayat (1) kalimat "diatas leges Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) pada akhir kata "tangani" dihapus.
- c.3. Pasal 3c.3.1. Ayat (1) angka II kata "3 Kedutaan/ Konsulat" dihapus dan angka "4" diubah menjadi angka "3" beserta kalimat berikutnya.c.3.2. Ayat (2) c.3.2.1. Angka II kata "3 Kedutaan/ Konsulat" dihapus dan angka "4" diubah menjadi angka "3" beserta kalimat berikutnya.c.3.2.2. Angka III setelah kata "Percetakan" pada angka 1 ditambah kalimat dan dibaca -" - dan Usaha-usaha kecil lainnya".
- c.4. Pasal 4 angka II kata "3. Kedutaan/Konsulat" dihapus dan angka "4" diubah menjadi angka "3" beserta kalimat berikutnya.
- c.5. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut : " Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM yang terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah":

- c. 6. pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut : Pasal 9 (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 291 Tahun 1992 tanggal 4 Juli 1992, tentang Tata Cara Operasional dan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Unit Pelayanan Air Minum Kecamatan Abang; Nomor 461 Tahun 1992 tanggal 19 Oktober 1992, tentang Tata Cara Operasional dan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Unit Pelayanan Kecamatan Manggis; Nomor 462 Tahun 1992 tanggal 19 Oktober 1992, tentang Tata Cara Operasional dan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Unit Pelayanan Kecamatan Kubu, Nomor 463 tahun 1992 tanggal 19 Oktober 1992, tentang Tata Cara Operasional dan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Unit Pelayanan Kecamatan Rendang Nomor 304 Tahun 1995 tanggal 26 Juni 1995 tentang Tata Cara Operasional dan Tarif Air Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Kota Karangasem, jalur Seraya Kecamatan Karangasem dan Unit Kecamatan Selat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar Pada
tanggal : 5 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 97 Tanggal : 22
Juni 1998
Seri : D Nomor : 96.
Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama
NIP. 010049857

